



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1.05/Kep. 465-DLH/2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian Dokumen Analisis Dokumen Lingkungan (Andal) dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun

2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
7. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 660.05/Kep501-DLH/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Susunan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) beserta perbaikannya melalui :

- 1) uji tahap proyek;
  - 2) uji kualitas dokumen; dan
  - 3) telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal, RKL dan UPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
- b. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, RKL dan RPL kepada Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
  - c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a, meliputi penilaian terhadap :

- a. kesesuaian dokumen dengan pedoman umum dan/atau teknis di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- b. kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang teknis kegiatan yang bersangkutan;
- c. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purwakarta;
- d. ketetapan penerapan metode penelitian/analisa;
- e. kesasihan data yang digunakan; dan
- f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan.

KELIMA : Apabila dipandang perlu, atas izin Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Tim Teknis dapat mengundang pemrakarsa untuk memberikan konfirmasi atas dokumen KA, Andal, RKL dan RPL.

KEENAM : Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan izin lingkungan, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang meliputi kegiatan :

- a. menerima dokumen KA, Andal, RKL dan RPL untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas penyerahan dokumen dimaksud;
- b. melakukan kendali mutu atas dokumen KA, Andal, RKL dan RPL untuk dilakukan penilaian melalui uji administrasi;
- c. memberikan pernyataan tertulis mengenai

kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi dokumen KA, Andal, RKL dan RPL untuk menjadi bahan tindak lanjut;

- d. menerima dokumen KA, Andal, RKL dan RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kepada Tim Teknis;
- e. fasilitasi di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim Teknis dan rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- f. memberikan informasi status penilaian KA, Andal, RKL dan RPL; dan
- g. tugas lain yang diberikan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 660.05/Kep.501/DLH/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

9/1  
BUPATI PURWAKARTA,

7  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 660.1.05/kep.465-DLH/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

A. TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
HIDUP

- I. KETUA : Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup
- II. SEKRETARIS : Kasi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup
- III. ANGGOTA : 1. Dr. Herri Y. Hadikusumah, Drs., M.Si  
2. Ary Sutarman, ST.  
3. Ir. Yayat Hidayat (AMDAL Penyusun)  
4. Ir. R. Idat Hidayat, M.Si (AMDAL Penilai)  
5. R. Dadan Jouhari, ST. MM. (AMDAL Penilai)  
6. Cika Siskawati, ST. (AMDAL Penilai dan AMDAL Penyusun)  
7. Indi Annisa Hapsari, S.Si, M.Tr.Ap (AMDAL Penilai)  
8. Anggota lain yang dianggap perlu

B. SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
HIDUP

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- II. PELAKSANA HARIAN : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda  
Sub Subtansi Kajian Dampak Lingkungan,  
Dinas Lingkungan Hidup
- III. ANGGOTA : Unsur Dinas Lingkungan Hidup

19 BUPATI PURWAKARTA, ✓

  
ANNE RATNA MUSTIKA